



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 062 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH  
KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Sdr. Samsudinnor sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 24 November 2022, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru pada tanggal 25 November 2022 telah sepakat mengusulkan Sdr. Ah. Marjuki sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Murung Baru Kecamatan Tanta sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Tanta Nomor B-463/CTT/PEM/140/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penyampaian Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Murung Baru kecamatan Tanta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:  
 Nama : Samsudinnor  
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
 Pendidikan : SLTA  
 Umur : 30 tahun  
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru  
 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Mengangkat:  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Desa di  
Wilayah Kecamatan Tanta:  
Nama : Ah. Marjuki  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Pendidikan : SLTA (PAKET C)  
Umur : 44 tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Tanta di Tanta.
2. Kepala Desa Murung Baru di Murung Baru.
3. Ketua BPD Desa Murung Baru di Murung Baru.
4. Yang bersangkutan.